



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kutacane - Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos. 24652
Website : <https://newsdikbud.com>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR : 420/ 18 /I.a/2024

TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NON FORMAL

Membaca

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan kabupaten Aceh Tenggara
: Surat Permohonan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Non Formal

Nama : PKBM CANTIKA
Pengelola : REDINA ISTIFARNA SKD
Nomor : 01/01/PKBM-C/3.4/2024
Tanggal : 25 Maret 2024

Menimbang

a. Bawa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bawa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 Tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pertama

Memberikan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Non Formal
Nama : PKBM CANTIKA
Alamat : Desa Kute Ujung Kec. Darul Hasanah Kabupaten Aceh tenggara
Pengelola : REDINA ISTIFARNA SKD

Kedua
Ketiga

Ijin Penyelenggaraan Berlaku terhitung mulai tanggal 6 Mei 2024 s.d 6 Mei 2027
Pemegang Ijin :

1. Wajib menyelenggarakan Kegaitan pembelajaran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
2. Wajib mengirimkan laporan secara berkala, setiap semester pembelajaran;
3. Wajib mengupdate Dapodik secara berkala dengan data pada setiap semester berjalan dan apabila Dapodik tersebut tidak ter update terturut-turut selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh tenggara secara sepihak akan mencabut Ijin Penyelenggaraan Lembaga tersebut diatas Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan pada penetapan ini. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat
Kelima

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 6 Mei 2024

Kepala,

H. JULKIFLI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19700326 199303 1 001



Tembusan Yth,

1. Kepala UTP Disdikbud,
2. Pertinggal...